

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2011) tergantung pada 3 (tiga) faktor yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan 12 atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika itu dianggap hal yang biasa dilakukan kebanyakan orang maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab - sebab internal dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutar balikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan konsep teori atribusi yang menyatakan tentang perilaku seseorang untuk membayar pajak.

Penelitian ini membahas mengenai pemahaman kewajiban kepemilikan NPWP, pemahaman pemeriksaan pajak, pemahaman penagihan pajak yang dikelompokkan pada teori atribusi berpengaruh terhadap faktor-faktor internal. Sedangkan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak pada teori atribusi ini berpengaruh pada faktor - faktor eksternal.

## **2.1.2. Pemahaman Kewajiban Kepemilikan NPWP**

### **2.1.2.1 Pengertian NPWP**

NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kartu NPWP berisi informasi penting berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemegang kartu. Kewajiban Kepemilikan Kartu NPWP Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia telah menerapkan *self assesment system*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 No 6 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Resmi (2019) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Menurut Resmi (2019) NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut

XX – XXX – XXX – X – XXX – XXX

Keterangan :

- 2 digit pertama adalah identitas Wajib Pajak,
- 6 digit kedua merupakan nomor registrasi / urut yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP,
- 1 digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP,
- 3 digit keempat adalah kode KPP,
- 3 digit terakhir adalah status wajib pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang).

### **2.1.2.2 Tempat Pendaftaran NPWP**

Menurut Resmi (2019) Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Tempat pendaftaran NPWP adalah:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerja meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Paja
2. Bagi Wajib Pajak Badan adalah tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak.

#### **2.1.2.3 Fungsi dan Manfaat NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya.

Menurut Resmi (2019) manfaat dari Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu :

1. Sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri
2. Sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

#### **2.1.2.4 Tata Cara Pendaftaran NPWP**

Menurut Resmi (2019) Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusahawan

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang desa.

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
  - a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
  - b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk Wajib Pajak Badan
  - a. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.
  - b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
  - c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong
  - a. Fotokopi KTP bendaharawan
  - b. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan
5. Untuk *joint operation* sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut.
  - a. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai *joint operation*
  - b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota *joint operation*
  - c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus *joint operation*
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak dipisah harta harus melampirkan fotocopi surat keterangan terdaftar
7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

### 2.1.2.5 Pendaftaran NPWP

Menurut Resmi (2019) Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik, yaitu melalui Internet di situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan mengklik *e-registration* (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet) Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Selanjutnya dapat mengirimkan melalui pos fotokopi data pribadi tersebut ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui Internet (*electronic registration*) :

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Internet dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
2. Selanjutnya anda memilih menu *e-reg (electronic registration)*
3. Pilih menu “buat *account* baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.
4. Kemudian Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi” isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anda.
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu, Anda akan menerima kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SKT asli.

Jika Wajib Pajak pindah domisili atau pindah tempat tinggal kegiatan usaha, Wajib Pajak wajib melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lama maupun KPP baru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa).

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusaha

Surat Keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau Surat Keterangan dari pimpinan instansi Perusahaannya.

3. Wajib Pajak Badan

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2019).

#### **2.1.2.6 Penghapusan NPWP**

Menurut Resmi (2019) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila:

1. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
4. Wajib Pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri.
5. Wajib Pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan.
6. Dianggap perlu oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

#### **2.1.2.7 Indikator Pemahaman Kewajiban Kepemilikan NPWP**

Menurut Juliani (2020) Kepemilikan NPWP yang dijadikan sebagai dasar indikator adalah ketentuan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP.

Menurut Atarwaman (2020) indikator pemahaman kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

1. NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
2. NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya.
3. NPWP merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan rekening koran di bank-bank dan akan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi wajib pajak yang ingin membuka usaha.
4. NPWP dapat menjaga ketertiban dalam hal pembayaran pajak.
5. NPWP diterbitkan jika wajib pajak telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektifnya.
6. Penghapusan NPWP dilakukan jika wajib pajak tidak memenuhi syarat objektif dan subjektifnya, penghentian atau penggabungan usah, dan wajib pajak (Bentuk Usaha Tetap) BUT sudah tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
7. Wajib Pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, wajib pajak juga dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### **2.1.3. Pemahaman Pemeriksaan Pajak**

##### **2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu (2017) pengertian dari Pemeriksaan Pajak adalah Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pengertian Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangandan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.3.2 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Menurut Joni Zhang (2022) Untuk menjamin Wajib Pajak itu melakukan kewajiban perpajakannya dengan jujur, benar dan lengkap. petugas pajak harus melakukan dua jenis Pemeriksaan Pajak yaitu:

#### **1. Pemeriksaan Lapangan**

Pemeriksaan lapangan ini akan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, ataupun tempat bekerja WP, serta pada tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, ataupun objek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- c. Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak ataupun tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- d. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, yaitu berupa:
  - Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya WP jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus.

- Memberikan kesempatan Pemeriksa Pajak membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak.
- Menyediakan ruangan khusus untuk tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang diperlukan.

## 2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor itu akan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan kantor ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- a. Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang sudah ditentukan.
- b. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- c. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- d. Menyampaikan tanggapannya secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.
- f. Memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang diperlukan.
- g. Hak Wajib Pajak Selama Pemeriksaan Pajak

### 2.1.3.3 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk waktu yang ditentukan selama masa Pemeriksaan Pajak, Pemerintah sendiri sudah mengatur dalam pengaturan khusus. Mulai dari jangka waktu setidaknya

3 bulan, 4 bulan bahkan bisa diperpanjang selama 8 bulan. Berikut ini penjelasan detailnya mengenai jangka waktu pemeriksaan seperti:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan
2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang 8 bulan.

#### **2.1.3.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan**

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak memiliki hak dan kewajiban yaitu

Wajib Pajak berhak:

1. Meminta Pemeriksa Pajak untuk :
  - a) memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan
  - b) memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
  - c) memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan
  - d) memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan
2. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
3. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan.
5. Mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Wajib Pajak berkewajiban:

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu.
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan.
3. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

4. Memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya.
5. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa:
  - a) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
  - b) Memberikan bantuan kepada tim pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
  - c) Menyediakan ruangan khusus dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.
6. Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.
7. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
8. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

#### **2.1.3.5 Tujuan Pemeriksaan**

Menurut Rahayu *et al.*, (2022) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan tujuannya untuk :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan, atau pencatat, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak).
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti:
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak

- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitung penghasilan neto
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

### **2.1.3.6 Standar Pemeriksaan Pajak**

Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan peraturan mengenai standar Pemeriksaan Pajak melalui peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan untuk menjamin mutu kegiatan pemeriksaan (Arif Nugrahanto, 2019). Standar Pemeriksaan didefinisikan sebagai capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan yang menjadi ukuran mutu/kualitas pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Menurut Rahayu (2022) Standar Pemeriksaan terdiri dari :

#### **1. Standar Umum Pemeriksaan**

Standar ini bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan menjadi Pemeriksaan Pajak, yaitu pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksaan Pajak yang memenuhi syarat tertentu seperti mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup, menggunakan ketrampilannya secara cermat dan seksama, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela secara senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli diluar DJP apabila diperlukan.

#### **2. Standar Pelaksaan Pemeriksaan**

Secara umum, standar pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu:

- a. Pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, paling sedikit berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun Program Pemeriksaan (*audit program*).
  - b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan metode dan teknik pemeriksaan yang sesuai dengan program pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun.
  - c. Temuan pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - d. Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim Pemeriksaan Pajak.
  - e. Tim Pemeriksaan Pajak dapat dibantu oleh seseorang atau lebih ahli, baik DJP maupun instansi di luar DJP.
  - f. Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa a dari instansi lain.
  - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu.
  - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja apabila diperlukan dapat pemeriksaan dilanjutkan di luar jam kerja.
  - i. Pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, standar yang diacukan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.3.7 Indikator Pemahaman Pemeriksaan Pajak**

Menurut Juliani (2020) Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

secara jujur dan transparan, selain itu pemeriksaan dilakukan untuk membina wajib pajak dalam hal kewajiban perpajakan.

Menurut Atarwaman (2020) indikator Pemahaman Pemeriksaan Pajak yaitu :

1. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayar dan untuk menyampaikan SPT tepat waktu.
2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Apabila ada wajib pajak yang kurang atau lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan.
4. Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak.
5. Kecurangan pajak dapat diatasi dengan dilakukannya pemeriksaan.

#### **2.1.4. Pemahaman Penagihan Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Samosir (2021) istilah Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Menurut Pohan (2017) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak membayar dan melunasi utang pajaknya.

##### **2.1.4.2 Jenis Penagihan Pajak**

Menurut Daniati (2020) jenis-jenis penagihan pajak yaitu:

1. Penagihan Pajak Aktif

Pada tahap ini otoritas pajak hanya menerbitkan surat yang menyebutkan jumlah pajak yang harus dibayar beserta sanksinya. Surat tersebut diantaranya berupa

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  4. SK Pembetulan
  5. SK Keberatan dan Putusan Banding.
2. Penagihan Pajak Pasif

Proses penagihan pajak aktif baru dapat dilakukan apabila otoritas pajak telah melaksanakan penagihan pajak pasif yang mana dalam jangka waktu 1 bulan sejak surat diterbitkan, Wajib Pajak tetap tidak membayar pajak yang harus dibayar. Pada tahap ini, otoritas pajak melakukan penyitaan dan atau pelelangan. Di mana fiskus bersama juru sita berperan aktif dalam penyitaan dan pelelangan. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Sedangkan tujuan utama lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan tetap memberi perlindungan kepada penanggung pajak agar lelang tidak dilaksanakan secara berlebihan. Sisa barang sitaan beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan.

3. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Jurusita pajak dapat melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran

berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### **2.1.4.3 Dasar Penagihan Pajak**

Menurut Maulida (2018) dasar-dasar penagihan pajak yaitu:

1. Dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga penagihan adalah:
  - a. Surat Tagihan Pajak.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
  - d. Surat Keputusan Pembetulan.
  - e. Surat Keputusan Pemberatan.
  - f. Putusan Banding.
  - g. Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Dasar penagihan pajak untuk PBB adalah:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
  - b. Surat Ketetapan
  - c. Surat Tagihan Pajak

#### **2.1.4.4 Langkah-langkah Penagihan Pajak**

Menurut Maulida (2018) ada beberapa tindakan atau langkah yang dilakukan juru sita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Berikut ini tahapan dan penjelasan setiap langkahnya:

##### **1. Surat Teguran**

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa.

##### **2. Surat Paksa**

Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000). Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai Rp25.000.

##### **3. Surat Sita**

Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yakni Rp75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari

penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

#### 4. Surat Lelang

Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

#### **2.1.4.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan**

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dalam Penagihan Pajak memiliki hak dan kewajiban wajib pajak yaitu :

Wajib Pajak berhak:

1. Anda dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak.
2. Anda dapat mengajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
3. Untuk SKPKB/SKPKBT mulai Tahun Pajak 2008 sampai sekarang yang tidak disetujui oleh Anda pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, penagihan pajak menjadi tertangguh.
4. Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang, Keputusan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak ke Pengadilan Pajak.
5. Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan ke Pengadilan Negeri.
6. Anda dapat Mengajukan sanggahan atas objek sita.

Wajib Pajak berkewajiban:

1. Anda berkewajiban melakukan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo
2. Anda berkewajiban memenuhi komitmen dalam angsuran/penundaan pembayaran pajak
3. Anda berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak

4. Anda dilarang melakukan hal-hal yang melanggar UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak yang berakibat pada tindakan pidana, seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita.

#### **2.1.4.6 Daluwarsa Penagihan Pajak**

Penagihan pajak dikatakan daluwarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 tahun dihitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluwarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur (Maulida, 2018). Jangka waktu DJP dapat melaksanakan penagihan pajak, termasuk bunga, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, terhadap Anda adalah 5 tahun sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Namun dapat tertangguh/melewati 5 tahun apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT karena Anda melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan Negara
3. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### **2.1.4.7 Indikator Pemahaman Penagihan Pajak**

Menurut Juliani (2020) Indikator penagihan pajak pada penelitian ini adalah peringatan yang dilakukan fiskus terhadap wajib pajak sesuai prosedur penagihan pajak agar membayar tagihan pajak yang belum dibayarkan. Menurut Atarwaman (2020) indikator pemahaman penagihan pajak yaitu :

1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingati kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.
3. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

4. Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya.
5. Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
6. Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Penyitaan tambahan dilakukan apabila barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
8. Pencabutan sita dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

#### **2.1.5. Persepsi Penerimaan Pajak**

##### **2.1.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Mohammad *et al.*, (2017) definisi penerimaan pajak adalah Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, penerimaan pajak juga merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Sedangkan menurut Rahayu (2017) Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.

##### **2.1.5.2 Jenis Penerimaan Pajak**

Menurut Pradhana *et al.*, (2022) terdapat berbagai jenis penerimaan pajak yaitu:

###### **1. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Pajak Pertambahan Nilai ini meruokan komponen Penerimaan Pajak Dalam Negeri setelah Pajak Penghasilan.

## 3. Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan daripada penggajian, komisen, kerja lebih masa, elaun, yuran pengarah, dividen, sewa, royalti, pendapatan perniagaan yang diterima oleh individu, syarikat, koperasi, persatuan dan sebagainya pada setiap tahun.

Penerimaan perpajakan dibedakan dari asalnya yang terdiri :

### 1. Pajak Dalam Negeri

Pajak Dalam Negeri terdiri atas pajak penghasilan yang terdiri atas

- a) Migas dan Non Migas
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- e) Cukai.

### 2. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional terdiri atas :

- a) bea masuk.
- b) pajak/pungutan ekspor.

#### **2.1.5.3 Sumber Penerimaan Pajak**

Menurut Hestanto (2022) sumber Penerimaan Pajak ada 4 yaitu :

##### 1) Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4) Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris,

serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

#### **2.1.5.4 Indikator Persepsi Penerimaan Pajak**

Menurut Juliani (2020) Indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Menurut Atarwaman (2020) indikator persepsi penerimaan pajak yaitu :

1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan negara.
2. Sumber utama penerimaan negara salah satunya berasal dari pajak.
3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
4. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.
5. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak semakin meningkat.
6. Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

#### **2.2. Review Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya pengetahuan teoritis yang digunakan dalam tinjauan penelitian. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang sangat mirip dengan judul yang diambil oleh peneliti pada penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa format jurnal terkait dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Atarwaman (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak yang digunakan sebagai variabel independen dan terhadap penerimaan pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian dan responden pada penelitian ini adalah kantor dan pegawai dengan sampel 82 pegawai pada lima seksi yang bertanggung jawab yaitu Seksi Pelayanan

Pajak, Seksi Pemeriksaan Pajak, Seksi Penagihan Pajak, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (bagi wajib pajak yang sudah mengetahui) pada KPP pratama di wilayah Ambon. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang positif terhadap penerimaan pajak. Dengan nilai signifikan masing-masing variabel kepemilikan NPWP sebesar (0,187), pemeriksaan pajak sebesar (0,015), penagihan pajak (0,040) dan kesadaran wajib pajak sebesar (0,005).

Masril (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama di wilayah Bangkinang yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) yang berada di KPP Pratama Bangkinang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sensus, dengan alasan bahwa melihat jumlah populasi hanya sebesar 40 orang, maka layak untuk diambil semua. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer yang digunakan yaitu metode sensus dengan teknik kuisioner dan sumber data sekunder yang digunakan yaitu metode angket dan skala yang digunakan skala likert. Hasil penelitian ini adalah secara parsial kewajiban NPWP, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan secara simultan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Marani *et al.*, (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap upaya penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) di KPP Pratama Jayapura. Jumlah pegawai pajak yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 76 pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jayapura. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan variabel penagihan tidak berpengaruh terhadap upaya peningkatan pendapatan ajak.

Ramadhan *et al.*, (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai pajak (fiskus) di KPP Pratama wilayah Batam Utara. Jumlah pegawai pajak yang menjadi sampel penelitian ini adalah 42 pegawai pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Batam Utara. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sensus, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Tjok Gde (2019) tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan, penagihan dan kesadaran WP Terhadap Penerimaan Pajak Badan Di KPP Pratama Gianyar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Aplikasi dipergunakan terlebih dahulu untuk mendapatkan tingkat Normalitas dan Heterokedastisitas sebelum dilakukan analisis. Hasil analisis secara statistik, menunjukkan pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan, penagihan dan kesadaran wajib pajak dengan tingkat signifikansi t masing-masing sebesar 0,039; 0,004; 0,046; 0,000. Ini bermakna setiap variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak badan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai badan yang bertugas melaksanakan tugas perpajakan khususnya KPP Pratama Gianyar yang melaksanakan tugasnya dengan baik agar terus semakin meningkatkan kepemilikan NPWP dengan melakukan penyuluhan ke wajib pajak yang belum ber-NPWP serta penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama di KPP Pratama Gianyar.

Indrawan (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Cibeunying Tahun 2015-2019 dan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang menerbitkan SKP dan Wajib Pajak yang menerbitkan STP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan pemungutan pajak berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan secara simultan pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Fitriyani & Heryah (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP di Kota Bandung dengan pengukuran waktu dari 2015-2019. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pajak sanksi sebagai variabel bebas, dan penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai variabel terikat. Jumlah penduduk di penelitian ini adalah KPP yang ada di kota Bandung, dengan jumlah sampel sebanyak 2 KPP yaitu KPP Pratama Bandung Tegallega dan KPP Pratama Bandung Cicadas yang diambil sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditentukan dengan metode purposive sampling. Teknik pengujian data dilakukan secara deskriptif dan metode verifikasi, dengan uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, determinasi uji koefisien, uji koefisien korelasi ganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian individu menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, penagihan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Djalo *et al.*, (2021) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan e-SPT PPh pasal 21 atau 26 tahun jumlah wajib pajak, penerimaan pajak dan jumlah e- Pengguna SPT PPh pasal 21 atau 26 Periode 2012-2015 Studi Kasus:

Kantor Pelayanan Pajak Gambir Empat Jakarta. Ini penelitian dengan menggunakan data time series periode 2012-2015. Itu data yang diperoleh bagian penelitian PDI. Alat statistik di penelitian ini adalah independent sample t-test (T bebas). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak dan jumlah e- Pengguna SPT PPh pasal 21 atau 26 periode 2012-2015 di Kantor Pelayanan Pajak Gambir Empat Jakarta. Untuk penelitian masa depan cadangan disarankan memperluas ruang lingkup penelitian dengan meningkatkan sampel atau menambahkan variabel untuk melihat efek dari penerapan e-SPT.

### **2.3. Kerangka Konseptual Penelitian**

#### **2.3.1. Hubungan Antar Variabel**

##### **2.3.1.1 Pengaruh Kewajiban NPWP Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut teori atribusi kewajiban kepemilikan NPWP dapat digolongkan ke dalam faktor internal. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP maka wajib pajak akan terdorong untuk memiliki NPWP. Wajib pajak yang sudah memiliki syarat objektif dan subjektif akan membuat NPWP, sehingga dibutuhkan kerjasama pegawai pajak dengan wajib pajak untuk mengoptimalkan kepemilikan NPWP dengan adanya hal ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) dan Ramadhan *et al.*, (2021) menunjukan bahwa Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menunjukan hasil positif terhadap Penerimaan Pajak.

##### **2.3.1.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut teori atribusi, pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak dalam teori atribusi digolongkan ke dalam faktor internal karena individu akan terpaksa berperilaku terhadap situasi yang memojokkan individu tersebut dan dapat dikatakan apabila lebih banyak wajib pajak yang diperiksa maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena wajib pajak akan terpaksa untuk melunasi hutang pajaknya agar tidak masuk dalam situasi yang memojokkan dirinya. Ketika ada pemeriksaan pajak yang ketat maka akan

mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marani *et al.*, (2020) dan Fitriyani & Heryah (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### 2.3.1.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak


Pada teori atribusi, penagihan pajak dilakukan untuk melunasi utang pajak atas penagihan. Penagihan pajak dalam teori atribusi dapat digolongkan ke dalam faktor internal karena individu akan berperilaku sesuai dengan kenyataannya misalnya sewaktu terdapat pembayaran pajak terhutang. wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa. Jadi dapat disimpulkan apabila lebih banyak utang pajak yang ditagih maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat. Ketika penagihan pajak dilakukan dengan tertib dan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan maka akan mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masril (2021) dan Tjok Gde (2019) menunjukkan bahwa secara penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### 2.3.2. Kerangka Berfikir

Berdasarkan review hasil penelitian terdahulu, landasan teori, dan hubungan antar variabel maka dapat di gambarkan sebuah kerangka konsptual penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Konseptual**



### 2.3.3. Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel dan kerangka konseptual penelitian yang ada diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H<sub>2</sub> : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H<sub>3</sub> : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak